



**PUTUSAN**

Nomor 485/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7308210603810001, tempat tanggal lahir Kajang, 06 Maret 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**melawan**

**TERMOHON**, NIK 7302066004900002, tempat tanggal lahir Kajang, 20 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 485/Pdt.G/2019/PA.Blk, Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0139/02/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2019/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, selama 2 bulan, dan belum dikaruniai anak namun telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (*Ba'da Dukhul*);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2020, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena; Termohon sering menjalin komunikasi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang bertanggungjawab sebagai seorang isteri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2020, di mana pada saat itu Pemohon mendapat kabar Termohon sering menjalin komunikasi dengan laki-laki lain, namun Pemohon belum sepenuhnya yakin, setelah beberapa hari kemudian Pemohon berusaha untuk menanyakan langsung kepada Termohon dan laki-laki tersebut tentang hubungan mereka yang sebenarnya, namun Termohon berbalasan bahwa sedang membangun bisnis dengan laki-laki tersebut, hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, setelah kejadian itu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 1 bulan;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2019/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon **Kamaruddin bin H. Muh. Arsyad** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0139/02/VII/2020 **Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Juni 2020 dan pemohon mendalilkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 dengan**

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2019/PA.Bik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perselisihan terjadi sebelum adanya ikatan suami istri sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dinilai oleh majelis tidak sinkron dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon *obscuur libel* maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*)
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhiyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan*

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2019/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

**St. Hatijah, S.HI., M.H.**

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Suryati, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.694/Pdt.G/2019/PA.BIK